



P U T U S A N
Nomor 72/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **RUSLIAN TELAUMBANUA AIs MAK RINA**
Tempat lahir : Nias
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar
Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
- II. Nama Lengkap : **MARTINUS AIs TINUR**
Tempat lahir : Nias
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar
Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2018;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;

Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **AIDIL FITSEN,S.H dan RIDHUAN SYAHPUTRA NOTATEMA ZAI,S.H** Advokat pada Kantor Advokat "AIDIL FITSEN, SH & Partner" beralamat Kantor di Jalan Garuda No. 78 C Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Oktober 2018 di bawah register Nomor 255/SK/2018/PN Bkn; Terdakwa I mencabut Kuasa Hukumnya dan mengganti Kuasa Hukum Baru atas nama **ALI HUSIN NASUTION, S.H. dan SUWANDI,S.H.**, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Riau beralamat Jalan Tuanku Tambusai Komplek Paninsula Blok C 4 No.4 Lt.II Rt.01 Rw.08 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Januari 2019 di bawah register Nomor 08/SK/2019/ PN Bkn;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/Pen.PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 8 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Halaman 2 Pututusan Nomor 72/Pid.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-464/KPR/09/2018, tanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** dan Terdakwa II **MARTINUS Als TINUS**, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi Korban ADI RIA Br NDURU Als RIA Binti TANDA ELI NDURU (Yang masih berusia 12 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga TANDA ELI NDURU NO. 1401213112660001 yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan TANDA ELI NDURU selaku Kepala Keluarga) sedang berbelanja diwarung Sdr. Mak Uwo yang tidak jauh dari rumah saksi korban di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, melihat Terdakwa I **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** dan Terdakwa II **MARTINUS Als TINUS** berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna Biru ke arah rumah saksi korban dan sesampainya didepan rumah saksi korban Terdakwa I **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** berkata "ria sini lah ada yang mau aku omongin sama mu" mendengar perkataan tersebut saksi korban pun pulang dan didalam rumah tersebut saksi korban melihat saksi TANDA ELI dan Sdr. DARMAN, kemudian Terdakwa I **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** mengatakan "saya

Halaman 3 Pututusan Nomor 72/Pid.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau bawa si RIA untuk bantu memasak karena anak Pak Pite mau pesta hari Rabu tanggal 07 Maret 2018” mendengar hal tersebut saksi TANDA ELI selaku ayah kandung dari saksi korban tidak menyetujui dengan berkata “tidak boleh lah bawa anak saya, lagian saya sama kamu jarang ketemunya” namun Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA terus memaksa saksi TANDA ELI dan berjanji akan menjemput saksi TANDA ELI dan adik saksi korban pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 hingga akhirnya dengan berat hati saksi TANDA ELI mengijinkan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA membawa saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II MARTINUS Als TINUS sebagai pengemudi, saksi korban ditengah dan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dibelakang;

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS dan saksi korban tiba di rumah saksi PAK YUTER yang terletak di Desa Bandur Picak Kecamatan XIII Koto Kampar, dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. PAK PITE (DPO) dan Sdr. Pak SURI (DPO) dan langsung melakukan perundingan yang tidak diketahui oleh saksi korban mengenai apa, yang hanya didengar oleh saksi korban adalah Sdr. PAK SURI (DPO) berkata “ada berapa sepeda motor kita” dan dijawab oleh Sdr. PAK PITE (DPO) “ada empat”, selanjutnya Sdr. PAK SURI (DPO) berkata “siapa yang bonceng si RIA” dan dijawab oleh Sdr. PAK PITE (DPO) “biar aku saja”, tidak lama kemudian Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Sdr. PAK PITE (DPO), Sdr. Pak SURI (DPO) dan saksi korban berangkat menuju kerumah Sdr. Pak SURI (DPO) yang berada di Koto Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan tiba sekitar pukul 01.00 Wib dan menginap disana;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Sdr. PAK PITE (DPO) dan Sdr. Pak SURI (DPO) meninggalkan saksi korban di rumah Sdr. Pak SURI (DPO), dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “kapan pestanya” dan dijawab oleh Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “hari rabu, nanti hari rabu kamu saya jemput lagi” dan kemudian saksi korban ditinggalkan selama lebih kurang satu minggu bersama dengan istri dan keempat anak Sdr. PAK SURI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi korban sedang beribadah di Gereja, datanglah Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan Sdr. PAK PITE (DPO) dan membawa saksi korban pergi kearah kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi berboncengan, namun sesampainya di kebun sawit tersebut Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Sdr. PAK PITE (DPO) dan saksi korban hanya duduk saja hingga pukul 18.00 Wib dan kemudian kembali kerumah Sdr. PAK SURI (DPO);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Sdr. PAK PITE (DPO) datang menjemput saksi korban menggunakan sepeda motor, dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “kapan pestanya kok aku tidak dijemput” dan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA menjawab “pestanya sudah lewat, dua minggu lagi baru kau pulang” dan saksi korban pun dibawa pergi dari rumah Sdr. PAK SURI (DPO);
- Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi korban tiba di rumah saksi PAK OKE, dan saksi PAK OKE berkata kepada Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “ini dia yang namanya ria” dijawab oleh Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “iya” setelah Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan saksi PAK OKE berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA membawa saksi korban kerumah Sdr. PAK DELI yang merupakan tetangga dari saksi PAK OKE, dan setibanya disana saksi korban melihat ayah kandung saksi korban yakni saksi TANDA ELI berada disana dan oleh Sdr. PAK PITE (DPO) menyuruh saksi TANDA ELI untuk menandatangani sebuah surat dengan mengatakan bahwa surat tersebut harus ditandatangani sebagai ucapan terima kasih karena telah menemukan saksi korban, namun saksi TANDA ELI menginginkan agar surat tersebut dibacakan terlebih dahulu mengingat saksi TANDA ELI yang tidak bisa membaca, tetapi Sdr. PAK PITE (DPO) tidak mau, dan saksi korban juga tidak diperbolehkan membacakan surat tersebut dengan alasan “ini urusan orang tua, kau masih anak-anak” dan selanjutnya saksi TANDA ELI secara paksa menandatangani surat tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi korban, saksi TANDA ELI, Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Sdr. PAK PITE (DPO) dan Sdr. PAK SURI (DPO) pulang dari rumah saksi PAK OKE dengan

Halaman 5 Pututusan Nomor 72/Pid.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor secara berboncengan, dan sekira pukul 05.00 Wib tiba kembali di rumah Sdr. PAK SURI (DPO);

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi korban mendengar Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA menelepon saksi PAK OKE dengan berkata “pak oke kita kumpul jam lima sore nanti ya”, dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi PAK OKE tiba di rumah Sdr. PAK SURI (DPO), namun pada saat saksi PAK OKE tiba saksi korban diajak pergi berbelanja di sebuah warung, sekira pukul 18.00 Wib saksi korban dipanggil oleh Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi korban untuk berganti pakaian dengan baju milik Sdri. NITE, tidak lama kemudian tamu saksi PAK OKE datang dan saksi korban disuruh Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA keluar kamar dan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA berkata kepada saksi PAK OKE “ini si ria ya pak oke, hidup dan matinya tanggung jawab kalian” dan dijawab oleh saksi MAK OKE “iya tanggung jawab kami”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi korban dibawa oleh saksi MAK OKE dan keluarganya pulang ke rumah PAK OKE di Kecamatan Kota Tengah Kabupaten Kampar, namun saksi TANDA ELI mencoba menahan agar saksi korban tidak dibawa tetapi tidak bisa karena ditahan oleh Sdr. PAK PITE (DPO) dan Sdr. PAK SURI (DPO);
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi korban tiba di rumah saksi PAK OKE dimana rumah tersebut sudah ramai orang, selanjutnya saksi MAK OKE meminta agar saksi korban membagikan daun sirih kepada semua orang yang ada didalam rumah tersebut dengan dilanjutkan makan bersama, sekira pukul 00.00 Wib saksi MAK OKE menyuruh saksi korban untuk tidur didalam kamar anak-anaknya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi PAK OKE berkata kepada saksi korban “dengarkan ya nak bahwa kau itu sudah kami beli dan kau juga sudah kami nikahkan” dijawab oleh saksi korban “sama siapa emangnya saya menikah” dan dijawab saksi PAK OKE “dengan si OKE” mendengar hal tersebut saksi korban berencana untuk melarikan diri namun saksi korban tidak tahu jalan pulang;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib Sdri. GUSU berkata kepada saksi korban “ria coba lihat siapa yang datang”, saksi korban kemudian keluar dan melihat saksi FAARO NDURU datang dan berkata “saya kesini mau jemput adik saya si ria” kemudian saksi PAK OKE menjawab “kenapa mau dijemput si ria sudah kami beli, kami sudah kasih

Halaman 6 Putusan Nomor 72/Pid.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sama mak rina dan pak pite” dan saksi FAARO NDURU berkata “pokoknya kami kesini mau menjemput adik kami, kalau masalah uang kalian tagihlah sama mak rina itu bukan urusan kami” dan dijawab saksi PAK OKE “iyalah kalau begitu”;

- Bahwa selama saksi korban bersama dengan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA ada melakukan pengancaman dan pemaksaan dengan berkata “kau tidak usah banyak cerita diam saja lah nanti aku tampar kau”;
- Bahwa Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan Terdakwa II MARTINUS Als TINUS telah menjual saksi korban ADI RIA Br NDURU Als RIA Binti TANDA ELI NDURU kepada saksi PAK OKE dan saksi MAK OKE sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** dan Terdakwa II **MARTINUS Als TINUS**, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 14.00 wib Saksi Korban ADI RIA Br NDURU Als RIA Binti TANDA ELI NDURU (Yang masih berusia 12 Tahun dan belum pernah menikah, berdasarkan Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga TANDA ELI NDURU N0. 1401213112660001 yang ditandatangani oleh ZAMZAMIR, SE Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan TANDA ELI NDURU selaku Kepala Keluarga) sedang berbelanja diwarung Sdr. Mak Uwo yang tidak jauh dari rumah saksi korban di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, melihat Terdakwa I RUSLIAN



TELAUMBANUA Als MAK RINA dan Terdakwa II MARTINUS Als TINUS berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna Biru ke arah rumah saksi korban dan sesampainya didepan rumah saksi korban Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA berkata “ria sini lah ada yang mau aku omongin sama mu” mendengar perkataan tersebut saksi korban pun pulang dan didalam rumah tersebut saksi korban melihat saksi TANDA ELI dan Sdr. DARMAN, kemudian Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA mengatakan “saya mau bawa si RIA untuk bantu memasak karena anak Pak Pite mau pesta hari Rabu tanggal 07 Maret 2018” mendengar hal tersebut saksi TANDA ELI selaku ayah kandung dari saksi korban tidak menyetujui dengan berkata “tidak boleh lah bawa anak saya, lagian saya sama kamu jarang ketemunya” namun Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA terus memaksa saksi TANDA ELI dan berjanji akan menjemput saksi TANDA ELI dan adik saksi korban pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 hingga akhirnya dengan berat hati saksi TANDA ELI mengizinkan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA membawa saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa II MARTINUS Als TINUS sebagai pengemudi, saksi korban ditengah dan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dibelakang;

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS dan saksi korban tiba dirumah saksi PAK YUTER yang terletak di Desa Bandur Picak Kecamatan XIII Koto Kampar, dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. PAK PITE (DPO) dan Sdr. Pak SURI (DPO) dan langsung melakukan perundingan yang tidak diketahui oleh saksi korban mengenai apa, yang hanya didengar oleh saksi korban adalah Sdr. PAK SURI (DPO) berkata “ada berapa sepeda motor kita” dan dijawab oleh Sdr. PAK PITE (DPO) “ada empat”, selanjutnya Sdr. PAK SURI (DPO) berkata “siapa yang bonceng si RIA” dan dijawab oleh Sdr. PAK PITE (DPO) “biar aku saja”, tidak lama kemudian Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Sdr. PAK PITE (DPO), Sdr. Pak SURI (DPO) dan saksi korban berangkat menuju kerumah Sdr. Pak SURI (DPO) yang berada di Koto Tengah Kabupaten Rokan Hulu dan tiba sekitar pukul 01.00 Wib dan menginap disana;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK PITE (DPO) dan Sdr. Pak SURI (DPO) meninggalkan saksi korban di rumah Sdr. Pak SURI (DPO), dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “kapan pestanya” dan dijawab oleh Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “hari rabu, nanti hari rabu kamu saya jemput lagi” dan kemudian saksi korban ditinggalkan selama lebih kurang satu minggu bersama dengan istri dan keempat anak Sdr. PAK SURI (DPO);

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi korban sedang beribadah di Gereja, datanglah Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan Sdr. PAK PITE (DPO) dan membawa saksi korban pergi ke arah kebun sawit dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi berboncengan, namun sesampainya di kebun sawit tersebut Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Sdr. PAK PITE (DPO) dan saksi korban hanya duduk saja hingga pukul 18.00 Wib dan kemudian kembali ke rumah Sdr. PAK SURI (DPO);
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Sdr. PAK PITE (DPO) datang menjemput saksi korban menggunakan sepeda motor, dan saksi korban bertanya kepada Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “kapan pestanya kok aku tidak dijemput” dan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA menjawab “pestanya sudah lewat, dua minggu lagi baru kau pulang” dan saksi korban pun dibawa pergi dari rumah Sdr. PAK SURI (DPO);
- Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi korban tiba di rumah saksi PAK OKE, dan saksi PAK OKE berkata kepada Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “ini dia yang namanya ria” dijawab oleh Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA “iya” setelah Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan saksi PAK OKE berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA membawa saksi korban ke rumah Sdr. PAK DELI yang merupakan tetangga dari saksi PAK OKE, dan setibanya disana saksi korban melihat ayah kandung saksi korban yakni saksi TANDA ELI berada disana dan oleh Sdr. PAK PITE (DPO) menyuruh saksi TANDA ELI untuk menandatangani sebuah surat dengan mengatakan bahwa surat tersebut harus ditandatangani sebagai ucapan terima kasih karena telah menemukan saksi korban, namun saksi TANDA ELI menginginkan agar surat tersebut dibacakan terlebih dahulu mengingat saksi TANDA ELI yang tidak bisa membaca, tetapi Sdr. PAK PITE (DPO) tidak mau,

Halaman 9 Putusan Nomor 72/Pid.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi korban juga tidak diperbolehkan membacakan surat tersebut dengan alasan “ini urusan orang tua, kau masih anak-anak” dan selanjutnya saksi TANDA ELI secara paksa menandatangani surat tersebut;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 04.00 Wib saksi korban, saksi TANDA ELI, Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA, Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Sdr. PAK PITE (DPO) dan Sdr. PAK SURI (DPO) pulang dari rumah saksi PAK OKE dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, dan sekira pukul 05.00 Wib tiba kembali di rumah Sdr. PAK SURI (DPO);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi korban mendengar Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA menelepon saksi PAK OKE dengan berkata “pak oke kita kumpul jam lima sore nanti ya”, dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi PAK OKE tiba di rumah Sdr. PAK SURI (DPO), namun pada saat saksi PAK OKE tiba saksi korban diajak pergi berbelanja di sebuah warung, sekira pukul 18.00 Wib saksi korban dipanggil oleh Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi korban untuk berganti pakaian dengan baju milik Sdr. NITE, tidak lama kemudian tamu saksi PAK OKE datang dan saksi korban disuruh Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA keluar kamar dan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA berkata kepada saksi PAK OKE “ini si ria ya pak oke, hidup dan matinya tanggung jawab kalian” dan dijawab oleh saksi MAK OKE “iya tanggung jawab kami”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi korban dibawa oleh saksi MAK OKE dan keluarganya pulang ke rumah PAK OKE di Kecamatan Kota Tengah Kabupaten Kampar, namun saksi TANDA ELI mencoba menahan agar saksi korban tidak dibawa tetapi tidak bisa karena ditahan oleh Sdr. PAK PITE (DPO) dan Sdr. PAK SURI (DPO);
- Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi korban tiba di rumah saksi PAK OKE dimana rumah tersebut sudah ramai orang, selanjutnya saksi MAK OKE meminta agar saksi korban membagikan daun sirih kepada semua orang yang ada didalam rumah tersebut dengan dilanjutkan makan bersama, sekira pukul 00.00 Wib saksi MAK OKE menyuruh saksi korban untuk tidur didalam kamar anak-anaknya;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib saksi PAK OKE berkata kepada saksi korban “dengarkan ya nak bahwa kau itu sudah kami beli dan kau juga sudah kami nikahkan” dijawab oleh saksi korban “sama siapa emangnya saya menikah” dan dijawab saksi PAK OKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan si OKE” mendengar hal tersebut saksi korban berencana untuk melarikan diri namun saksi korban tidak tahu jalan pulang;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 April 2018 sekira pukul 16.30 Wib Sdri. GUSU berkata kepada saksi korban “ria coba lihat siapa yang datang”, saksi korban kemudian keluar dan melihat saksi FAARO NDURU datang dan berkata “saya kesini mau jemput adik saya si ria” kemudian saksi PAK OKE menjawab “kenapa mau dijemput si ria sudah kami beli, kami sudah kasih uang sama mak rina dan pak pite” dan saksi FAARO NDURU berkata “pokoknya kami kesini mau menjemput adik kami, kalau masalah uang kalian tagihlah sama mak rina itu bukan urusan kami” dan dijawab saksi PAK OKE “iyalah kalau begitu”;
- Bahwa selama saksi korban bersama dengan Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan Terdakwa II MARTINUS Als TINUS, Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA ada melakukan pengancaman dan pemaksaan dengan berkata “kau tidak usah banyak cerita diam saja lah nanti aku tampar kau”;
- Bahwa Terdakwa I RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA dan Terdakwa II MARTINUS Als TINUS telah menjual saksi korban ADI RIA Br NDURU Als RIA Binti TANDA ELI NDURU kepada saksi PAK OKE dan saksi MAK OKE sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pendapatnya, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 02 Nopember 2018 yang amarnya menolak keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 13 Desember 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM - 464/KPR/09/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** dan Terdakwa II **MARTINUS Als TINUS** telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana *Perdagangan Orang* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** dan Terdakwa II **MARTINUS Als TINUS**, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Adi Ria Br Nduru.
 - 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa I **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** dan Terdakwa II **MARTINUS Als TINUS** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa diputus bebas (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya semula dan atas

Halaman 12 Putusan Nomor 72/Pid.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 475/Pid Sus/2018/PN.Pbr, tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RUSLIAN TELAUMBANUA Als MAK RINA** dan Terdakwa II. **MARTINUS Als TINUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia** sebagaimana dakwaan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Adi Ria Br Nduru.
 - 1 (satu) unit Hp merk Lenovo warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Foto copy Surat Perjanjian tanggal 11 Maret 2018, bermaterai cukup diberi tanda T.1-1;
 - 2 (dua) buah photo ;
 - Photo penyerahan uang sebanyak Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dari orang tua Takdir Sadari Lase Alias Oke (Bapak Oke) kepada orang tua Adi Ria Nduru yang bernama Tanda Eli Nduru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Photo Terdakwa I sedang menghitung uang tersebut di hadapan Tanda Eli Nduru (orang tua Adi Ria Nduru);
bermaterai cukup diberi tanda T.1-2;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Bkn, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN Bkn, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, memori banding mana telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 6 Februari 2019, Nomor W4.U1 / 484 / HK.01.10 / II / 2019, yang ditujukan kepada : 1. Penasihat Hukum Para Terdakwa. Sdr. Aidil Fitsen, S.H, dan Sdr. Suwandi, S.H. 2. Sdr. Pratiwi Suci Rasalin, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang masing-masing terhitung mulai pada tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, tanggal 17 Januari 2019, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi", orang diwilayah Negara RI sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum : karena pertimbangannya telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, oleh karena itu pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut dapat disetujui dan diambil alih Majelis Tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja apa yang disampaikan dalam nota pembelaan dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan diatas oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan haruslah dikesampingkan ;

Halaman 15 Pututusan Nomor 72/Pid.SUS/2019/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, tanggal 17 Januari 2019, yang diajukan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn, tanggal 17 Januari 2019, atas nama Terdakwa I. **Ruslian Telaumbanua Als Mak Rina** dan Terdakwa II. **Martinus Als Tinus** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim pada **Jumat, tanggal 29 Maret 2019** oleh kami : **Jarasmien Purba, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum** dan **Dr. Henry Tarigan, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 2 April 2019** oleh **Jarasmien Purba, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan **Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum** dan **Made Sutrisna, S.H., M.Hum**

Halaman 16 Pututusan Nomor 72/Pid.SUS/2019/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 2 April dibantu **Teti Anggraini, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum

Jarasmien Purba, S.H.,M.H

Made Sutrisna, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Teti Anggraini, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)